

# **NOTA KESEPAHAMAN**



# ANTARA UNIVERSITAS MUARA BUNGO DENGAN

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

Nomor: 01/UMB-KERJ/II/2022

Nomor: 212/UPI-YPTK/MoU.R.KL/II/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10.02.2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A**, Rektor Universitas Muara Bungo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muara Bungo berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Candika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc., Rektor Universitas Putra Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatra Barat 25145, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing serta mengindahkan peraturan dan perudangan yang berlaku mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

# PASAL 1 LATAR BELAKANG

Universitas Muara Bungo dan Universitas Putra Indonesia mempunyai tugas dalam Peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia** sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

PIHAK	PIHAK
PERTAMA	KEDUA
	A

## PASAL 2 LANDASAN NOTA KESEPAHAMAN

- 1. Kerjasama ini dapat menunjang hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- 2. Kerjasama ini mampu meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK.**

# PASAL 3 ASAS

Semua kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK berdasarkan asas-asas:

- Menjalin itikad baik dari PARA PIHAK dalam meningkatkan kepercayaan di antara PARA PIHAK;
- 2. Menuntut **PARA PIHAK** untuk bersikap jujur, saling menguntungkan dan memberikan manfaat:
- 3. Saling menghormati;
- 4. Kepatuhan dan kelayakan;
- 5. Transparan dan akuntabel;
- 6. Optimasi potensi dan sumberdaya;
- 7. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PASAL 4 TUJUAN/ MANFAAT

- 1. Adanya penggerakan hak milik sumber daya yang dimiliki yang awalnya nilai penggunaannya rendah menjadi lebih tinggi setelah adanya MoU
- Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud untuk kesinambungan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- 3. Nota Kesepahaman ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program dan atau kegiatan yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

# PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- 1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Pemanfaatan SDM yang ada di PARA PIHAK;
- 3. Pertukaran mahasiswa untuk magang;
- 4. Pelatihan dan pengembangan SDM;
- 5. Meningkatkan kompetensi lulusan;
- 6. Pengadaan seminar regional, nasional, dan international;
- 7. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PIHAK PIHAK KEDUA

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 7 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai atibat dari pelaksanaan Nota Kesepahamanini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 8 **PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur atau adanya perubahan dalam Nota Kesepahamanini akan ditetapkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan bagian yang terkait dari masing-masing PIHAK.
- 2. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

# **PASAL 10 PENUTUP**

Nota Kesepahamanini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Nota Kesepahamanini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk ditindaklanjuti sebagai mana mestinya.

UNIVERSITAS MUARA BUNGO **REKTOR UNIVERSITAS MUARA BUNGO** Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A

3 of 3

**PIHAK PERTAMA** 

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" **PADANG** 

Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc

**PIHAK** PIHAK PERTAMA KEDUA